



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Cabang Pekalongan**, tempat kedudukan Komplek Ruko The Luxor, Jalan Ahmad Yani No. 1, Desa Bener, Wiradesa, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Neva Tifananda, Harisman, Bayu Dwiarga Pradika, Advokat yang berkantor di Ruko The Luxor, Jalan A Yani No. 1, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sukandar**, bertempat tinggal di Bulakuncung Rt 002 Rw 007, Desa Bulaksari, Sragi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.GS/2022/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA**

- 1 Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

- 2 Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dimana PENGGUGAT telah memperoleh ijin pembukaan Kantor Cabang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: KEP-576/KM .10/2010 tanggal 30 September 2010 (“Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pekalongan”)

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-1 berupa Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pekalongan dengan demikian keberadaan PENGGUGAT sah secara hukum untuk melakukan kegiatan operasional;

- 3 Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (“UMKM”) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;

- 4 Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Sukandar yang beralamat di Dusun Bulakuncung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat;

Hal ini dengan Alat Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk

- 5 Bahwa, antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1057120210903895 tanggal 30 September 2021 berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”);

- 6 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a Pokok Hutang : Rp.78.115.350,-
- b Bunga : 2,09% Per-bulan (efektif)
- c Total Hutang : Rp. 124.560.000,-  
(Pokok Hutang + Bunga)
- d Jangka Waktu : 48-Bulan
- e Jatuh Tempo Fasilitas : 4 Oktober 2025  
Pembiayaan
- f Jumlah Angsuran : Rp. 2.595.000,- per-bulan

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan;

- 7 Bahwa selain penanda-tanganan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat juga mengikatkan diri dan tunduk terhadap komitmen-komitmen yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen serta telah ditanda-tangani oleh Tergugat, antara lain:

- a Paham Pembiayaan;
- b Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan;
- c Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia.

- 8 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merek: Chevorlet Captva 2.0, Nomor Rangka : MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin :220D1191B63K, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2012, Nomor Polisi: E 1752 RL, Atas nama: Sukandar ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor").

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa BPKB;

- 9 Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (" UU Jaminan Fidusia") disebutkan:

*"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan*

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



*uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”*

Bahwa atas Objek Jaminan tersebut maka PENGGUGAT melakukan pendaftaran fidusia melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Nomor: 134 tanggal 9 Oktober 2021;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5 berupa Akta Fidusia;

- 10 Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan:

*(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*

Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 134 tanggal 9 Oktober 2021, rekanan Notaris yang ditunjuk oleh PENGGUGAT melakukan pendaftaran fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00769057.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 18 Oktober 2021 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”).

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6;

- 11 Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia antara lain:

a Pasal 15 ayat (2) UU JaminanFidusia:

*(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

b Pasal 20 UU Jaminan Fidusia:

*“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”*

c Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

*“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”*



Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7 berupa UU Jaminan Fidusia

12 Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018") serta pelaksanaan asas Good Faith (itikad baik), dimana PENGGUGAT telah mengirimkan salinan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen lainnya kepada Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 yang terdiri dari:

- a Perjanjian Pembiayaan
- b Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
- c Paham Pembiayaan
- d Tata cara pembayaran angsuran
- e Surat dari management dari PENGGUGAT ("Welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Tergugat;

13 Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, karena Perjanjian dibuat atas dasar keinginan PENGGUGAT dan Tergugat tanpa paksaan. PENGGUGAT adalah subjek hukum yang berwenang sebagai badan hukum sedangkan Tergugat yang dewasa dan sehat pikiran untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan Renovasi, serta Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, **sehingga oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;**

14 Bahwa oleh karenanya Perjanjian tersebut sah, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



yang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

- 15 Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan TERGUGAT, **maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh PENGGUGAT dan Tergugat.**

**DALAM POKOK PERKARA**

**A TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**

- 16 Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 5 Oktober 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-3 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dimana Tergugat telah Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama **10 (sepuluh) bulan.**

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8 berupa Kartu Piutang;

- 17 Bahwa akibat Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 14.454.150,-

- 18 Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan (“SP”) yaitu:

- a SP-1 Pada tanggal 11 Desember 2021
- b SP-2 Pada tanggal 18 Desember 2021
- c SP-3 Pada tanggal 25 Januari 2022

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9;

- 19 Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Tergugat namun Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan

*Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*



perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

a Pasal 10 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau

b Bahwa sangat jelas disampaikan dalam **pasal 11 ayat (1) huruf a dan b** tentang **Akibat Kejadian Cidera Janji**.

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;

*Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*



- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;
- c) Paham Pembiayaan, disebutkan:

**Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi**

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini member kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-10

- d Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

- 2 Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban *pembayaran*,

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-10;

**B PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.**

- 20 Bahwa, akibat Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Bukuke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagaiberikut:

- a Pasal 1243 KUHPerdata:

*"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

- b Pasal 1244 KUHPerdata:

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.*

21 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 358.824.150,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut ;

a Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga kerancah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar **Rp. 158.824.150,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)** yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran = Rp. 119.370.000,-
- 2) Denda = Rp. 14.454.150,-
- 3) Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi) = Rp. 25.000.000,-

b Kerugian Imateriil: Rp. 200.000.000,-

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga mengurus waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



angsuran;

- 22 Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, Pernyataan Debitur terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT;
- 23 Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut.
- 24 Bahwa, agar Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat.
- 25 Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya Hukum lain.

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagaiberikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1057120210903895 tanggal 30 September 2021` berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") yang telah ditanda-tangani oleh PENGGUGAT dengan Tergugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1057120210903895 tanggal 30 September 2021` berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



Pembiayaan”);

4 Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00769057.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 18 Oktober 2021 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”).

5 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk : Chevorlet Captva 2.0, Nomor Rangka: MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin: 220D1191B63K, Nomor Polisi: E 1752 RL, Atas nama: Sukandar diserahkan kepada PENGGUGAT;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 358.824.150,- dengan rincian sebagai berikut:

a Kerugian Materiil = Rp. 158.824.150,- yang terdiri dari:

1 Penerimaan angsuran = Rp. 119.370.000

)

2 Denda = Rp. 14.454.150,-

)

3 Biaya operasional = Rp. 25.000.000,-

) sidang

b Kerugian Imateriil = Rp. 200.000.000,-

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran

7 Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk : Chevorlet Captva 2.0, Nomor Rangka: MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin: 220D1191B63K, Nomor Polisi: E 1752 RL, Atas Nama: Sukandar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
- 9 Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum lain;
- 10 Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara dipersidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 8 Desember 2022, pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat terjadi kesepakatan pengajuan fasilitas pembiayaan balik nama kendaraan merk Cativa 2.0 nomor polisi E 1752 RL atas nama perusahaan menjadi atas nama sukandar yang dibiayai oleh pihak penggugat, dan di lakukan oleh pihak penggugat, selanjut pihak tergugat hanya menerima sisa pencairan pembiayaan yang di transfer oleh pihak penggugat ke rekening tergugat ke Bank Bukopin pada tanggal 01/10/2022 sebesar Rp46.997.100,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan sampai sekarang rekapitulasi pembiayaan belum diterima dan menerima permintaan penggugat menyerahkan unit untuk Penggugat untuk di lelang atau melunasi hutang Tergugat atau Tergugat memohon pada penggugat bila berkenan memberikan kelonggaran pada kami untuk mengangsur kembali sisa hutang pokok tergugat yang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 H.I.R, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-576/KM. 10/2010 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Wahan Ottomitra Multiartha, Tbk di Pekalongan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 332610010865002 atas nama Sukandar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 1057120210903895 tanggal 30 September 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) Chevrolet Captiva 2.01.FL2 AT atas nama Sukandar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 11349 yang dibuat oleh Notaris Prima Hedy, S.H., M.Kn dengan Tergugat selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00348927.AH.05.01, tertanggal 13 April 2021 dengan Tergugat selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Piutang atas Nama Sukandar tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan tanggal 11 Desember 2021, 18 Desember 2021, dan 25 Januari 2022 kepada Sukandar (Tergugat), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paham Pembiayaan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan yang dibuat oleh Sukandar (Tergugat) tertanggal 30 September 2021 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-11 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Riyanto** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Cabang Pekalongan sejak tanggal 1 Oktober 2016 atau sekitar 6 (enam) tahun;
  - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Remedial Offocer;
  - Bahwa terkait permasalahan ini Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat pada bulan April 2022 di rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada saat bertemu di penagihan pertama dengan Tergugat pada saat itu Tergugat menyampaikan akan melakukan pembayaran saat pensiunannya cair;
  - Bahwa di penagihan kedua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat setelah pensiunannya cair lupa akan melakukan pembayaran ke PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Cabang Pekalongan;
  - Bahwa kemudian Saksi memberikan somasi kepada Tergugat;
  - Bahwa total Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil;
  - Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasilnya kepada pimpinan Saksi;
  - Bahwa saat ini kepada Tergugat sudah diberikan teguran, saat itu Tergugat menjawab akan melakukan pembayaran, namun menunggu hasil penjualan tanah;
  - Bahwa sampai sekarang Tergugat belum juga melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak;
  - Bahwa saat Tergugat mengajukan pinjaman dahulu sudah dilakukan survey;
  - Bahwa angsuran Tergugat tiap bulannya sekitar dua juta rupiah;
- Terhadap keterangan Saksi Riyanto tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 1057120210903895 tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya tentang pemberian Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Penggugat selaku Kreditor kepada Tergugat selaku Debitor dengan pokok utang sejumlah Rp78.115.350,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan bunga sebesar 2,09% Per-bulan (efektif) atau dengan total utang sejumlah Rp124.560.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merek: Chevorlet Captva 2.0, Nomor Rangka : MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin :220D1191B63K, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2012, Nomor Polisi: E 1752 RL, Atas nama: Sukandar, yang mana Tergugat selaku debitor hingga saat dibacakannya putusan ini telah tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) bulan meski telah diperingatkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan di antara Para Pihak dan karenanya masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah secara hukum?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan “barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagaimana diuraikan di atas serta 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti. Sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya akan berlaku sebagai bukti permulaan tertulis sepanjang dikuatkan dengan suatu alat bukti lainnya, dan hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkaraa quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Demikian pula untuk hasil cetak dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan dapat ditampilkan oleh sistem elektronik, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, terdapat relevansinya, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka dipersamakan dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan lalai dalam melakukan Pembayaran Angsuran Kredit maupun Melunasi Angsuran Kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat terjadi kesepakatan pengajuan fasilitas pembiayaan balik nama kendaraan merk Cativa 2.0 nomor polisi E 1752 RL atas nama perusahaan menjadi atas nama suksandar yang dibiayai oleh pihak penggugat, dan dilakukan oleh pihak penggugat, selanjut pihak tergugat hanya menerima sisa pencairan pembiayaan yang di transfer oleh pihak penggugat ke rekening tergugat ke Bank Bukopin pada tanggal 01/10/2022 sebesar Rp46.997.100,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan sampai sekarang rekapitulasi pembiayaan belum diterima dan menerima permintaan penggugat menyerahkan unit untuk Penggugat untuk di lelang atau melunasi hutang Tergugat atau Tergugat memohon pada penggugat bila berkenan memberikan kelonggaran pada kami untuk mengangsur kembali sisa hutang pokok tergugat yang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-3 berupa Pembiayaan Nomor 1057120210903895 tanggal 30 September 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa surat paham pembiayaan, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian fasilitas pembiayaan pada hari dan tanggal tersebut yang terhadap isi

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-2 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya, namun kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP milik Tergugat, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama bukti surat P-3, dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa BPKB kendaraan roda empat, bukti surat P-5 dan P-6 masing-masing berupa Akta dan Sertifikat Fidusia, maka diketahui kesepakatan yang diperjanjikan di antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Penggugat yang bersedia memberi fasilitas pembiayaan kepada Tergugat senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dengan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut menghasilkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar secara angsuran utang sejumlah Rp78.115.350,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan bunga sebesar 2,09% Per-bulan (efektif) atau dengan total utang sejumlah Rp124.560.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merek: Chevrolet Captiva 2.0, Nomor Rangka: MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin:220D1191B63K, Warna: Silver Metalik, Tahun : 2012, Nomor Polisi: E 1752 RL, Atas nama: Sukandar, yang dilakukan secara fidusia untuk menjamin pembayaran kembali seluruh nilai utang tersebut secara angsuran pada pokoknya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yang harus dilakukan selambatnya tanggal 4 setiap bulannya, yaitu sejak 4 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Penggugat dan Tergugat untuk itu sekaligus pula dapat dikabulkan petitum ke-2 Penggugat dengan



perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dalam hal ini terkandung suatu kewajiban dan hak di antara Penggugat dan Tergugat, karenanya manakala salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan terjadi bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang dalam teori hukum dikenal ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
4. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa kemudian tentang diajukannya suatu tuntutan atas perbuatan wanprestasi yang demikian, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mula diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jik sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*" Selanjutnya dalam Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakan pula, "*Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Dengan demikian tuntutan atas wanprestasi dapat timbul dari suatu perjanjian yang sah, yang terhadapnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi apa yang telah dijanjikannya, atau memenuhi prestasinya namun tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, meskipun telah diberitahukan kelalaiannya itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3 Tergugat diketahui sejak perjanjian tanggal 30 September 2021 itu dibuat, Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran utang sejumlah Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran;

Menimbang, bahwa meski dari perjanjian tersebut Tergugat telah mengetahui dan menyepakati prestasi yang harus ia lakukan Tergugat tetap juga lalai Terhadap

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan tersebut sebagaimana berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Piutang Konsumen atas nama Sukandar dengan tanggal cetak 5 Oktober 2022 dan keterangan Saksi Riyanto, di mana terhitung sejak pembayaran angsuran ke-3 hingga hari ini Tergugat belum juga melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran utang, sehingga Tergugat hingga saat dibacakannya putusan ini telah lalai selama 12 (dua belas) bulan sejak terakhir kali ia melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 11 Januari 2022, padahal dalam perjanjian timbul kewajibannya untuk membayar angsuran yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya, dan untuk mengingatkannya akan batas waktu tersebut, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-9 telah pula dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, sehingga dapat ditarik persangkaan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat, untuk itu sekaligus pula dapat dikabulkan petitum ke-3 Penggugat dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merek: Chevorlet Captva 2.0, Nomor Rangka: MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin :220D1191B63K, Warna: Silver Metalik, Tahun: 2012, Nomor Polisi: E 1752 RL, Atas nama: Sukandar, dan untuk itu telah diserahkan BPKB atas kendaraan tersebut (bukti P-4). Terhadap jaminan tersebut kemudian telah dilekatkan fidusia sebagaimana bukti P-5 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 11349 yang dibuat oleh Notaris Prima Hedy, S.H., M.Kn dengan Tergugat selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia, yang berdasarkan bukti P-6 telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor W13.00348927.AH.05.01, tertanggal 13 April 2021 dengan Tergugat selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia. Dengan demikian maka objek jaminan fidusia tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang mengatur Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani Jaminan Fidusia untuk didaftarkan, sehingga sah mengenai jaminan fidusia tersebut. Untuk itu dapat dikabulkan petitum ke-4 Penggugat dengan perbaikan redaksional seperlunya:

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, Tergugat selaku Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*



pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk dapat mengabulkan petitum ke-5 Penggugat ini haruslah dengan sekaligus mempertimbangkan petitum ke-6 Penggugat karena keduanya bersifat alternatif satu sama lain, yaitu apabila Tergugat melunasi utang dan denda yang menjadi kewajibannya maka dengan sendirinya gugur kewajiban Tergugat menyerahkan jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat karena hapusnya jaminan fidusia (Vide Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti biaya, Kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan sejak mulai diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 1057120210903895 tanggal 30 September 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Kartu Piutang maka diketahui bahwa Tergugat telah melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dengan angsuran utang sejumlah Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk utang awalnya yang sejumlah Rp124.560.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Sehingga total pembayaran yang telah Tergugat lakukan adalah Rp5.190.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), apabila dikurangkan dengan total utang, maka diperoleh sisa utang Tergugat sejumlah Rp119.370.000,00 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp14.454.150,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi total sebesar Rp133.824.150,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian selebihnya yang didalilkan oleh Penggugat terdiri dari biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, akomodasi, biaya saksi) sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menurut Hakim haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kerugian tersebut di atas tidak pernah dibuktikan Penggugat di persidangan dan sedari awal tentang pembebanan biaya yang demikian tidak pernah disepakati para pihak dalam perjanjian Penggugat dengan Tergugat. Lagipula segala biaya yang dikeluarkan Penggugat di persidangan adalah konsekuensi logis dari pilihan hukum yang ia ambil yaitu menempuh jalur litigasi di



persidangan. Sehingga untuk mengabulkan tuntutan demikian, adalah berlebihan dan tidak mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi Tergugat yang sedari awal jika memang mampu secara finansial tentu tidak akan lalai melaksanakan kewajibannya pembayaran utang. Selain itu pula, denda yang dikenakan Penggugat dalam perjanjian, untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melakukan pembayaran dirasa sudah cukup pantas sebagai kompensasi atas kerugian-kerugian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-5 dan ke-6 Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan pada urutan dan redaksional, serta perubahan pada jumlah ganti kerugian, sehingga akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dimohonkannya peletakan sita jaminan dalam gugatan Penggugat, Hakim berpendapat untuk dapat meletakkan sita jaminan atas suatu barang, setidaknya-tidaknya harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi nantinya. Sangkaan tersebut ternyata tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa lagipula perjanjian yang disepakati di antara Pengugat dan Tergugat adalah Pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan multiguna pada prinsipnya juga mewajibkan debitur untuk menyerahkan harta yang dimilikinya secara fidusia kepada kreditur sebagai jaminan dalam pelunasan utang. Sehingga sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengatur Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya beralih tersebut tetap ada dalam penguasaan si pemberi fidusia, sehingga meskipun secara fisik barang tersebut berada dalam penguasaan Debitur sebagai pemberi fidusia, akan tetapi bukti/surat-surat bukti kepemilikan barang tersebut ada dalam penguasaan Kreditur selaku penerima fidusia sebagai jaminan. Untuk itu dengan melihat keadaan bahwa ternyata asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) Chevrolet Captiva 2.01.FL2 AT (bukti P-4) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian ada dalam penguasaan Penggugat, maka dengan sendirinya peletakan sita jaminan atas jaminan fidusia tersebut hanya akan bersifat redundansi yang tidak diperlukan, dengan demikian petitum ke-7 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan, Hakim sependapat dengan kaidah hukum dalam Pasal 606a dan 606b Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yaitu mengenai uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikabulkan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, artinya dwangsom dibolehkan sepanjang bukan merupakan penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sehingga dengan telah dikabulkannya petitum ke-6 Penggugat dengan sendirinya menjadikan petitum ke-8 Penggugat ini bertentangan, dengan demikian petitum ke-8 Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-9 Penggugat yang memohon putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dihubungkan dengan fakta di persidangan yang tidak ditemukan adanya suatu hal-hal sifatnya mendesak, sehingga Hakim berpendapat petitum ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 332 Rv yang terkandung dan ditegaskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional, dengan demikian petitum ke-9 Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap petitum ke-10 Penggugat yang menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, di mana dalam perkara ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Untuk itu terhadap petitum ke-10 Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka ternyata bahwa tidak semua tuntutan Penggugat dapat dibuktikan, untuk itu petitum ke-1 Penggugat akan diperbaiki dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah

*Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, HIR, KUHPerdara, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1057120210903895 tanggal 30 September 2021` berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") yang telah ditanda-tangani oleh PENGGUGAT dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1057120210903895 tanggal 30 September 2021` berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan;
4. Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00769057.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa utang berikut dendanya kepada Penggugat sejumlah Rp133.824.150,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan retus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya, untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merek: Chevorlet Captva 2.0, Nomor Rangka : MMMCA26YECH301400, Nomor Mesin :220D1191B63K, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2012, Nomor Polisi: E 1752 RL, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membaya biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami : Muhammad Dede Idham, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 22/Pdt.GS/2022/PN PKI tanggal 25 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : M. Evans Firmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**Ttd**

**M. Evans Firmansyah, S.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 100.000,00

Panggilan : Rp 125.000,00

PNBP : Rp 30.000,00

Sumpah : Rp 40.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)